



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ 922- KUM/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS  
DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas sebagaimana tercantum pada lajur 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung dan Surat Perintah Membayar - Tambah Uang;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran; dan
- i. Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pelayhari

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 188.45/ 922 -KUM/2020  
TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS  
DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PUSKESMAS
1	2	4
1	Indra Wahyudi, SKM 19840612 201001 1 013	Pelaihari
2	Rinawati, SKM 19780815 200501 2 016	Angsau
3	H. Fauzi, S.Kep 19640423 198603 1 010	Sungai Riam
4	Yunadi, SKM 19670312 198903 1 013	Tirta Jaya
5	M. Haryannoor, SKM 19680407 198902 1 002	Tanjung Habulu
6	dr. Agustina Maria 19820304 201101 2 002	Takisung
7	H. Agus Sutrisno, S.Kep 19680817 198803 1 008	Jorong
8	Marliani, SKM 19860711 201101 2 008	Asam-Asam
9	H. Hairudin, S.Kep 19760202 199603 1 007	Kintap
10	Ika Damayanti, AMK 19731123 199803 2 008	Sungai Cuka
11	Fauzi Rifani, S.Kep 19671225 199002 1 002	Tambang Ulang
12	dr. Hj. Wiwik Rakhmawati 19791109 200701 2 010	Bati-Bati
13	Muhroji, S.Kep.Ns 19780629 200604 1 007	Kait-Kait
14	Fatimah, AM.Keb 19690910 199003 2 007	Padang Luas
15	Kurdiansyah, AMK 19660314 198703 1 006	Kurau
16	H. Mulyadi 19770101 199603 1 009	Bumi Makmur
17	H. Baderan, SKM 19681011 198902 1 002	Batakan
18	Maulana Setyobudi 19760410 199703 1 008	Panyipatan
19	Tantawi Jauhari, S.Kep.Ns 19740821 199402 1 004	Tajau Pecah

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

*alfirial*

ALFIRIAL, SH. MH  
NIP.19730203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA